

**KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA KECELAKAAN  
LALU LINTAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Anriyan Saputra**

**NIM. 50 2018 080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA KECELAKAAN  
LALU LINTAS**




**NAMA : Anriyan Saputra**  
**NIM : 50 2018 080**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**


**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum** (  )  
**2. Eni Suarti, SH., MH** (  )

**Palembang, 27 Agustus 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** (  )

**Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum** (  )

**2. Luil Maknun, SH., MH** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANRIYAN SAPUTRA

NIM : 50 2018 080

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan



ANRIYAN SAPUTRA



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Eni Suarti, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022  
Penulis

Anriyan Saputra

MOTTO :

“janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.S. Ali-Imran : 139)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## **ABSTRAK**

### **KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

**OLEH  
ANRIYAN SAPUTRA**

Seorang yang melakukan keteledoran (kelainan) dan kebrutalan dalam mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa (meninggal dunia), seribgkali melakukan perdamaian dengan keluarga korban. Sekalipun telah terjadi perdamaian antara para pihak, namun terhadap perkara pidana yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tetap berjalan sebagaimana perkara pidana biasa.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas, juga mengetahui dan memahami akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas adalah: merupakan salah satu alasan untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa.

Akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah: tidak mempunyai akibat hukum artinya surat perdamaian tersebut tidak menjadikan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut menjadi selesai, akan tetapi proses pemeriksaan perkara pidana tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

*Kata Kunci : Kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pada Umumnya.....	10
B. Pengertian Lalu Lintas .....	15
C. Lalu Lintas Yang Tertib, Aman dan Lancar .....	17



D. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas..... 23

E. Putusan Pengadilan Dalam Kasus Lalu Lintas ..... 30

### BAB III PEMBAHASAN

A. Kegunaan Surat Perdamaian Bagi Hakim Dalam Memutus

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas ..... 33

B. Akibat Hukum Surat Perdamaian Terhadap Penyelesaian

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas ..... 38

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 42

B. Saran-saran..... 42

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di dalam kenyataan hukum mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam hal ini hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat sangat diperlukan. Kepatuhan terhadap aturan hukum mempunyai kaitan yang erat antara hukum dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Peraturan-peraturan hukum yang lahir harus sejiwa dengan kebiasaan yang baik ataupun norma-norma yang hidup agar dipatuhi secara sukarela oleh karena itu hukum merupakan jiwa atau semangat rakyat.<sup>1</sup>

Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>2</sup> Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk pembangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat mengilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum berjalan

---

<sup>1</sup>Imam Sudiyat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Im. 32

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadara Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 9

seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang jalan
2. urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang industri
4. urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang teknologi, dan
5. urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas , serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap Pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yaitu menciptakan ketertiban dan ketenteraman atau kebebasan bagi seuruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lintas harus memadukan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadukan dengan penegakan hukum oleh penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang menarik, oleh karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang non spiritual atau netral.<sup>3</sup> Menegakan aturan lalu lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketenteraman masyarakat. Disamping itu warga masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan.

Seringkali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran (kelalaian) dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 56

Keteledoran (kelalaian) dan keberutaan pemakai jalan kerap merugikan pemakai jalan yang lain. Kecelakaan yang terjadi cukup memperhatikan karena yang menjadi korban tidak hanya harta benda melainkan juga nyawa manusia.

Seseorang yang melakukan keteledoran (kelalaian) dan keberutalan dalam mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya (meninggal dunia), sering kali melakukan perdamaian dengan keluarga korban. Sekalipun telah terjadi perdamaian antara para pihak, namun terhadap perkara pidana yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tetap berjalan sebagaimana perkara pidana biasa.

Terhadap kejadian tersebut, seringkali menimbulkan persoalan seperti bagaiman fungsi surat perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dengan keluarga korban meninggal dunia. Juga apakah akibat hukumnya surat perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dan keluarga korban bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motipasi sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS”

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah ada akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Hasil penelitian ini dipergunaan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studii di Faultas Hukum Uniersitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersebahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut: mengizinkan untuk untuk tidur atau meditasi

1. Perdamaian adalah: penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang terhadap penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak lain. Hal ini berlaku bagi keseluruhan lembaga konsentris (bertitik pusat yang sama) antara seorang dengan orang lainnya, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan pendek kata dengan keseluruhan umat manusia satu sama lainnya dan antara manusia dengan alam semesta.
2. Hakim dalah: Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau Mahkamah) keputusan tidak dapat diganggu gugat.
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah: Satu Kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
4. Lalu Lintas adalah: gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai



kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana pada umumnya, pengertian lalu lintas, lalu lintas yang tertib aman dan lancar, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, putusan pengadilan dalam kasus lalu lintas

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm. 129

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas, dan juga mengenai akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1997
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Djunaidi Maskat. H, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pebgertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1991
- Imam Sudiyat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- M. Adrian. A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana UNSRI, Palembang, 2002
- O.C, Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Prihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Soerjono Dirdjosisworo, *Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992

-----, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

-----, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya, Bandung, 1991

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan